

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan kajian pustaka tentang akad *ijarah* terhadap penyanyi dangdut yang terjadi di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Hukum menyanyi dan bermain musik bukan hukum yang disepakati oleh para fuqaha, melainkan hukum yang termasuk masalah *khilafiyah*, yang artinya para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sebagian ulama mengharamkan nyanyian dan sebagian lain menghalalkan dengan dalilnya masing-masing. Haram jika sebuah profesi yang menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah ejekan. Profesi penyanyi menjadi haram jika disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sarana. Misalnya disertai dengan *khamr*, zina, penampakan aurat, campur baur pria dan wanita) atau syairnya yang bertentangan dengan syara' misalnya mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan sekularisme, liberalisme dan sebagainya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap upah penyanyi dangdut di desa gandayasa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya penyanyi laki-laki tidak untuk perempuan. Pelaksanaan upah penyanyi laki-laki dibolehkan dalam Islam karena tidak ada larangan dalam agama bagi laki-laki untuk bernyanyi, selama tidak ada sesuatu yang haram. Kalau kita ibaratkan,

sesungguhnya seni (musik dan nyanyian), adalah laksana pisau yang tajam, dapat dipergunakan untuk mengupas buah-buahan dan keperluan lainnya, tetapi dapat juga dipergunakan untuk membunuh atau melukai orang. Jadi fungsi alat itu bisa berubah-ubah dan sangat tergantung kepada si pemakainya. Musik dan nyanyian itu diharamkan, apabila di dalam pelaksanaannya bertujuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti penampilan dengan pakaian yang ketat, tidak menutup aurat, dansa yang pada intinya dapat membangkitkan birahi bagi orang yang bersangkutan dan orang yang melihatnya (menontonnya). Musik dan nyanyian itu dibolehkan, apabila dalam pelaksanaannya membawa misi agama, disamping menikmati rasa seni yang merupakan salah satu fitrah manusia, dan menjadi media dakwah. Musik dan nyanyian itu termasuk ke dalam katagori yang pada dasarnya mubah dan mengandung unsur positif yang lebih besar dari pada negatifnya dan sesuai pula dengan fitrah manusia dan naluri yang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia itu.

B. Saran

1. Sebagai umat Islam hendaknya memahami hukum Islam dengan baik, karena hukum ini mengatur berbagai kehidupan umat manusia untuk mencapai kemaslahatan.
2. Diharapkan untuk Tokoh Masyarakat, sepatutnya menasehati supaya memperbaiki penampilan dan bekerja sesuai syariat Islam.

3. Untuk penyanyi-penyanyi dangdut diharapkan memperhatikan norma dan aturan di masyarakat agar kesenian dangdut tetap di terima oleh masyarakat.
4. Mahasiswa dan seluruh akademika perguruan-perguruan tinggi Islam diharap menjadi pelopor dalam mengembangkan ilmu-ilmu agama khususnya tentang pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam.